



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA;**
 2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
 3. Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 22 April 1989;
 4. JenisKelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. TempatTinggal : Perum Griya Kenari Blok B 15, RT 008 RW 006, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
 7. A g a m a : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu);
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 1 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa Dirman Prima Atmaja Putra, didampingi oleh H. Sulthani, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum **H. Sulthani, S.H.,M.H. & Rekan** berkantor di Jalan Cendana No. 194 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 153/AT.03.06-TPK/IX/2022 tanggal 21 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA** selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu bertindak sebagai Penyedia Barang Tangki Septik Pabrikasi pada Program Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 secara bersama- sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 2 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Kabupaten Pohuwato sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran, saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi NOVIN NICO ABDUL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi HARI PRIANDANI (**yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada waktu tertentu antara bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** yaitu :

1. Menjadi Penyedia Tangki Septik Pabrikasi tanpa melakukan rembuk dengan calon pemanfaat yang bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 Bab III. Ketentuan Teknis Pelaksanaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi angka 3.1.1.3. poin 12;
2. Mengadakan jenis tangki septik individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) bahan pabrikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011, bertentangan Surat Perjanjian (kontrak) antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Lingkup pekerjaan diantaranya menyelesaikan pengadaan septic tank individual sesuai dengan spesifikasi dan *quantitas* (jumlah) di dalam kontrak;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 3 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.6.835.054.821,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tahun anggaran 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melalui Program Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) – Tematik Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.672.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK).

Bahwa sebagaimana dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Bab III angka 3.1.1.3 Sarana & Prasarana yang dapat dikembangkan angka 2. Tangki Septik Skala Individual di Perkotaan dan Perdesaan (minimal satu lokasi ada 50 unit). Usulan Prasarana ini khusus bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sudah beroperasi, serta berkomitmen mengeluarkan Perda/Perbup/Perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan. Khususnya Tangki Septik Skala*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 4 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual di Perdesaan selain persyaratan tersebut juga sudah harus Open Defecation Free (ODF) atau Buang Air Besar Sembarangan (BABS) minimal 1 (satu) tahun sementara di Kab. Pohuwato belum tersedia Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Perbup tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) namun saksi ANWAR SADAT, ST, MT pada tahun 2021 melaksanakan program pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) di Kab. Pohuwato dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2/DPKP-PHWT/SK/01/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi NOVIN NICO ABDUL, ST, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi ANWAR SADAT, ST, MT menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 800/DPKP-PHWT/9.a/II/2021 yang isinya merekomendasikan nama-nama desa sasaran masyarakat penerima Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pohuwato kepada Bupati Pohuwato, kemudian berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut maka Bupati Pohuwato pada tanggal 04 Maret 2021 menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kab. Pohuwato Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 163/10/III/2021 sebanyak 959 (seratus lima puluh Sembilan) penerima manfaat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Desa	Nama Kecamatan	Jumlah Penerima	Pagu per Penerima (Rp)	Total Pagu per Desa (Rp)
1.	Mekarti Jaya	Taluditi	81	8.000.000	648.000.000
2.	Hutamoputi	Dengilo	50	8.000.000	400.000.000
3.	Kalimas	Taluditi	81	8.000.000	648.000.000
4.	Kenari	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
5.	Telaga Biru	Popayato	54	8.000.000	432.000.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 5 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Desa	Nama Kecamatan	Jumlah Penerima	Pagu per Penerima (Rp)	Total Pagu per Desa (Rp)
6.	Lemito	Lemito	53	8.000.000	424.000.000
7.	Wonggarasi Tengah	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
8.	Trikora	Popayato	54	8.000.000	432.000.000
9.	Dudewulo	Popayato Barat	52	8.000.000	416.000.000
10.	Torosiaje	Popayato	54	8.000.000	432.000.000
11.	Wonggarasi Barat	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
12.	Puncak Jaya	Taluditi	51	8.000.000	408.000.000
13.	Maleo	Paguat	51	8.000.000	408.000.000
14.	Lomuli	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
15.	Huyula	Randangan	54	8.000.000	432.000.000
16.	Butungale	Popayato Barat	54	8.000.000	432.000.000
17.	Sidorukun	Randangan	54	8.000.000	432.000.000
Jumlah			959	8.000.000	7.672.000.000

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 Saksi ANWAR SADAT, ST, MT menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan tangki septik bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) pada Kab. Pohuwato dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Lokasi KSM		Nomor SK	Nama Ketua KSM
		Desa	Kecamatan		
1	Sanitasi Sehat	Mekarti Jaya	Taluditi	800/DPKP-PHWT/SK/38/V/2021	Saksi Suwito
2	Hutamoputi Maju	Hutamoputi	Dengilo	800/DPKP-PHWT/SK/40/V/2021	saksi Fatma Yusuf
3	Tunas Jaya	Kalimas	Taluditi	800/DPKP-PHWT/SK/27/V/2021	saksi Sri Budi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 6 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kenari Membangun	Kenari	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/26/V/2021	Sunyoto saksi Mohamad Haikal Al Hadad
5	Telaga Biru	Telaga Biru	Popayato	800/DPKP- PHWT/SK/20/V/2021	saksi Adnan Yalang
6	Anugrah Lemito	Lemito	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/21/V/2021	saksi Risno Bamu
7	Wonggarasi Tengah Jaya	Wonggarasi Tengah	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/39/V/2021	saksi Porni Mananek e
8	Sahabat Hati	Trikora	Popayato	800/DPKP- PHWT/SK/25/V/2021	saksi Hamid Suaiba
9	Mandiri	Dudewulo	Popayato Barat	800/DPKP- PHWT/SK/31/V/2021	saksi Haris Onu
10	Jaya Bahari	Torosiaje	Popayato	800/DPKP- PHWT/SK/22/V/2021	saksi Sudirman Pakaya
11	Lentadu	Wonggarasi Barat	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/24/V/2021	saksi Safrin Latif
12	Maju Bersama	Puncak Jaya	Taluditi	800/DPKP- PHWT/SK/37/V/2021	saksi Joko Retiono
13	Ramah Lingkungan	Maleo	Paguat	800/DPKP- PHWT/SK/36/V/2021	saksi Hengki Ahmad
14	Leato Peak	Lomuli	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/28/V/2021	saksi Anis Adue
15	Harapan baru	Huyula	Randangan	800/DPKP- PHWT/SK/35/V/2021	saksi Rasyid Gaib
16	Desaku	Butungale	Popayato Barat	800/DPKP- PHWT/SK/33/V/2021	saksi Lukman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 7 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	Sidorukun	Sidorukun	Randangan	800/DPKP- PHWT/SK/34/V/2021	Akase saksi Edi Busono
----	-----------	-----------	-----------	--------------------------------	---------------------------------

Selain itu pula pada tanggal 03 Mei 2021 Saksi ANWAR SADAT, ST, MT melalui saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST menandatangani kontrak kerja sama jangka pendek dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan yang tugas maupun fungsinya adalah pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan proses tahap program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi, adapun Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan sebagai berikut :

No.	Nama TFL	Jabatan	Wilayah Kerja	Honor per Bulan (Rp)	Jangka Waktu	
					Mulai	Selesai/Berakhir
1	Meysin Dama	TFL Teknik	Huyula, Sidorukun, Maleo, Hutamoputi	3,500,00 0	3 Mei 2021	31 Desember 2021
2	Andi Muh. Taufan Asmar	TFL Teknik	Puncak Jaya, Mekarti Jaya, Kalimas, Wonggarasi Barat	3,500,00 0	3 Mei 2021	31 Desember 2021
3	Muh. Robin Alia	TFL Teknik	Torosiaje Jaya, Trikora, Butungale, Telaga Biru, Dudewulo	3,500,00 0	3 Mei 2021	31 Desember 2021
4	Rahmad Alirusi	TFL Teknik	Lomuli, Kenari, Lemito, Wonggarasi Tengah	3,500,00 0	3 Mei 2021	31 Desember 2021
5	Richard	TFL	Hutamoputi,	3,500,00	3 Mei	31 Desember

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 8 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laiya	Pemberdayaa n	Maleo, Torosiaje Jaya, Dudewulo	0	2021	2021
6	Yudin Wantu	TFL Pemberdayaa n	Puncak Jaya, Mekarti Jaya, Kalimas, Lemito, Kenari	3,500,00 0	3 Mei 2021	31 Desember 2021
7	Sri Yayunda Sukoli	TFL Pemberdayaa n	Huyula, Sidorukun, Wonggarasi Tengah, Wonggarasi Barat	3,500,00 0	3 Mei 2021	31 Desember 2021
8	Pajeri	TFL Pemberdayaa n	Butungale, Lomuli, Trihora, Telaga Biru	3,500,00 0	3 Mei 2021	31 Desember 2021

Bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan tangki septik individual yakni kegiatan swakelola tipe IV dimana terlebih dahulu Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah dibentuk oleh Saksi ANWAR SADAT, ST, MT dengan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan menyusun dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang salah satunya berisi tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) namun kenyataannya Saksi ANWAR SADAT, ST, MT menggunakan jasa saksi HARI PRIANDANI dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) bahkan sampai dengan penyusunan Laporan Progres Pekerjaan tanpa melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan kesepakatan untuk biaya pembayaran kepada saksi HARI PRIANDANI diambil dari setiap pencairan termin yang akan dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 9 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



persentase 3%, hal ini **bertentangan** dengan *petunjuk pelaksanaan Pengolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 Bab II ketentuan proses pelaksanaan DAK Infrastruktur bidang sanitasi angka 2.2.1.5 penyusunan dokumen RKM oleh tim pelaksana swakelola (TPS-KSM). Penyusunan dokumen rencana kerja masyarakat (RKM) dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, artinya semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan penyusunannya baik secara manajemen maupun teknis. Dokumen RKM meliputi uraian yang akan dilaksanakan sebagai berikut: huruf F. Rencana teknik rinci (RTR) atau Detail engineering Design (DID) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu pula saksi HARI PRIANDANI dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan Rincian Penggunaan Dana untuk pembelian bahan material bangunan menggelembungkan (mark up) harga satuan bahan bangunan dalam Rincian Penggunaan Dana dan tidak sesuai dengan harga survey yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baik kepada pihak penyedia yaitu Toko Nippon Brothers, Sinar Damai, Delvita, CV. Lovanda Prima dan UD. Yusni, hal ini **bertentangan** dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Etika pengadaan barang/jasa. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara”. Sedangkan terkait pemilihan tangki septik individual Saksi ANWAR SADAT, ST, MT memilih menggunakan tangki septik pabrikan tanpa terlebih dahulu melakukan rembuk dengan calon penerima manfaat, dimana 1 (satu) unit harga tangki septik individual pabrikan yang dicantumkan dalam Rincian Penggunaan Dana oleh saksi HARI PRIANDANI berdasarkan informasi dari Saksi ANWAR SADAT, ST, MT adalah sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah) setelah saksi ANWAR*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 10 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



SADAT, ST, MT bertemu dengan tenaga marketing dari CV. Mandiri Karya Bersatu yakni saksi JUAN CARLOS MOMIDU, adapun saksi ANWAR SADAT, ST, MT memilih Terdakwa sebagai Penyedia Tangki Septik Pabrikasi oleh karena CV. Mandiri Karya Bersatu memiliki Sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor:004/SerUji/PNBP/Lp/2019 Kapasitas 50 KK dengan tanggal berlaku 29 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2023 dari Lembaga Inspeksi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat padahal Sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh CV. Mandiri Karya Bersatu untuk memproduksi tangki septik pabrikasi komunal bukan individual, hal ini **bertentangan** dengan *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Bab III angka 3.1.1.3 Sarana & Prasarana yang dapat dikembangkan angka 10. Ketentuan Tangki Septik Pabrikasi dan IPAL Pabrikasi ; seluruh Tangki Septik (Individu dan Komunal) maupun IPAL Komunal yang terbuat dari bahan pabrikasi dan boleh dipergunakan dalam Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi diantaranya adalah wajib memiliki Sertifikasi Lulus Uji dari Balitbang /Perkim Kementerian PUPR atau oleh Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Angka 12. syarat pemilihan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal dan IPAL Komunal dari bahan pabrikasi adalah dengan cara memenuhi salah satu dari :*

- Muka air tanah kurang dari 1,5 meter;
- Tidak tersedia air untuk pencampuran beton sesuai ketentuan;
- Kurangnya tenaga kerja konstruksi beton; dan
- Warga (TPS-KSM)/ calon pemanfaat memilih opsi dari bahan pabrikasi dibuktikan dengan Berita Acara hasil Rembuk TPS-KSM dengan calon pemanfaat.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 11 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Swakelola (kontrak) dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk pekerjaan pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan senilai Rp.7.688.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama KSM & Ketua KSM	Tanggal Kontrak	Jml. Hari Pelaknaan	Mulai	Selesai	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sanitasi Sehat Saksi Suwito	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	648.000.000,00
2	Hutamoputi Maju Saksi Fatma Yusuf	17 Mei 2021	180	17 Mei 2021	13 November 2021	400.000.000,00
3	Tunas Jaya Saksi Sri Budi Suntoyo	17 Mei 2021	180	17 Juni 2021	13 November 2021	648.000.000,00
4	Kenari Membangun Saksi Moh. Haikal Al Hadad	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
5	Telaga Biru Saksi Adnan Yalang	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
6	Anugrah Lemito Saksi Risno Bamu	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	14 November 2021	424.000.000,00
7	Wonggarasi Tengah Jaya Saksi Porni Mananeke	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
8	Sahabat Hati	03 Mei	180	3 Mei	29 Oktober	432.000.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 12 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saksi Hamid Suaiba	2021		2021	2021	
9	Mandiri Saksi Haris Onu	03 Mei 2021	180	03 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
10	Jaya Bahari Saksi Sudirman Pakaya	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
11	Lentadu Saksi Safrin Latif	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
12	Maju Bersama Saksi Joko Retiono	17 Mei 2021	180	17 Mei 2021	13 November 2021	408.000.000,00
13	Ramah Lingkungan Saksi Hengki Ahmad	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	408.000.000,00
14	Leato Peak Saksi Anis Aduie	3 Mei 2021	180	3 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
15	Harapan baru Saksi Rasyid Gaib	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
16	Desaku Saksi Lukman Akase	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
17	Sidorukun Saksi Edi Busono	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00

dimana dalam kontrak tersebut telah dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan jamban dengan item pekerjaan kolom praktis beton bertulang dengan mutu beton K-175 dan pekerjaan septik tank resapan serta dilampirkan Detail Engineering Design (DED) yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI atas perintah Saksi ANWAR SADAT, ST, MT.

Bahwa dalam pelaksanaan program ini 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat melakukan pengumpulan dana swadaya (in cash)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 13 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



kepada setiap penerima manfaat sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil rembuk yang dilakukan pada saat dilakukan sosialisasi program pembangunan tangki septik oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato yakni saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, dimana dana swadaya (in cash) digunakan untuk biaya tambahan ataupun biaya pemeliharaan dalam melaksanakan program pembangunan tangki septik individual, selanjutnya dana swadaya (in cash) tersebut disimpan oleh 17 (tujuh belas) KSM melalui rekening giro yang didaftarkan pada Bank Rakyat Indonesia sekaligus sebagai rekening penampung anggaran Dana Alokasi Khusus untuk melaksanakan pembangunan tangki septik individual. Kemudian untuk mencairkan anggaran Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Sanitasi ke rekening Giro Kelompok Swadaya Masyarakat dimana berdasarkan *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi* yaitu:

- ✓ Tahap I dapat dicairkan sebesar 25% dengan dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan kontrak kerja sama dilaksanakan;
- ✓ Tahap II dapat dicairkan sebesar 45% apabila progress fisik mencapai minimal 20% disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I;
- ✓ Tahap III dapat dicairkan sebesar 30% apabila progress fisik telah mencapai minimal 60% disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II.

Adapun rincian pencairan anggaran yang diterima secara bertahap oleh 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai berikut :

1. KSM Sanitasi Sehat Desa Mekarti Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato:
 - Tahap I sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 14 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Tahap II sebesar Rp.291.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
2. KSM Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. KSM Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.291.600.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
4. KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
5. KSM Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
6. KSM Anugrah Lemito Desa Lemito Kec. Lemito Kab. Pohuwato :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 15 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.190.800.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
7. KSM Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. KSM Sahabat Hati Desa Trikora Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
9. KSM Mandiri Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.183.200.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
10. KSM Jaya Bahari Desa Torosiaje Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 16 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 11.KSM Lentadu Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 10. KSM Maju Bersama Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato:
 - Tahap I sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 11.KSM Ramah Lingkungan Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 12.KSM Leato Peak Desa Lomuli Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 13.KSM Harapan Baru Desa Huyula Kec. Randangan Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 17 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

14.KSM Desaku Desa Butungale Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

15.KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kec. Randangan Barat Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dimana setiap pencairan termin tahap I, II dan tahap III sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pungutan terhadap 17 (tujuh belas) Ketua KSM dengan persentase 3% yang dilakukan baik oleh saksi MELKY RAHMAT MASSIE dan saksi YUDIN WANTU atas kesepakatan antara Saksi ANWAR SADAT, ST, MT dengan saksi HARI PRIANDANI yang totalnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimana pungutan yang dilakukan oleh saksi MELKY RAHMAT MASSIE dan saksi YUDIN WANTU diserahkan kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST lalu oleh saksi NOVIN NICO ABDUL, ST diserahkan kepada saksi HARI PRIANDANI, selain itu pula kenyataan untuk proses pencairan Tahap II dan tahap III dimana disyaratkan adanya progress fisik minimal 20% dan 60% oleh saksi HARI PRIANDANI membuat laporan progress pekerjaan pada Tahap II dan III seolah-olah telah mengalami kemajuan pekerjaan sesuai sebagaimana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 18 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



syarat dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021* dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi dan tidak sesuai progress fisik lapangan yang mengalami keterlambatan hal tersebut dilakukan oleh saksi HARI PRIANDANI atas perintah Saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa setelah anggaran Dana Alokasi Khusus masuk ke rekening Giro Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut dan kemudian direalisasikan oleh Ketua bersama Bendahara 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat secara bertahap dan telah dilakukan pungutan sebesar 3%, kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan berupa pembelian bahan-bahan material bangunan Saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebelumnya telah memerintahkan kepada saksi MELKY RAHMAT MASSIE serta kepada saksi YUDIN WANTU selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan agar mengarahkan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat untuk melakukan pembelian bahan material di toko Nippon Brothers yang pemiliknya adalah saksi BAMBANG TRI WAHONO dan pada CV. Lovanda Prima yang pemiliknya saksi ARTER DJ. SOGA, namun hanya 9 (sembilan) Ketua KSM yang melakukan pembelian bahan material bangunan di toko Nippon Brothers dan 3 (tiga) Ketua KSM pada CV. Lovanda Prima sedangkan 2 (dua) Ketua KSM memilih UD. Yusni yang pemiliknya saksi YUSNI BULUDAWA lalu 1 (satu) Ketua KSM memilih Toko Sinar Damai yang pemiliknya saksi YUSNI BULUDAWA dan 1 (satu) Ketua KSM memilih UD. Delvita yang pemiliknya saksi RIFAI DARMAN serta 1 (satu) Ketua KSM memilih UD. Alif yang pemiliknya Sdri. SITI MASLIKAH dan pembelian bahan material kepada pihak penyedia (toko) tersebut seolah-olah pihak KSM telah mengajukan surat penawaran pengadaan barang kepada para pihak penyedia (toko) dan kemudian seolah-olah pihak penyedia (toko) telah mengajukan Surat Penawaran Harga kepada pihak KSM kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi harga pengadaan bahan material bangunan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 19 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perjanjian Kontrak, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh KSM dan pihak penyedia (toko) selain itu pula keseluruhan dokumen terkait berupa surat penawaran harga sampai dengan surat perjanjian kontrak ditanda tangani oleh 17 (tujuh belas) Ketua KSM dan 6 (enam) pihak penyedia (toko) setelah selesai dilakukan pengambilan barang dan pembayaran kepada pihak penyedia (toko). Adapun nilai kontrak antara 17 (tujuh belas) KSM dengan 6 (enam) pihak penyedia (toko) sebesar Rp.1.827.857.219,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA KSM	NAMA PENYEDIA (TOKO)	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)
1	Sanitasi Sehat	UD. Nippon Brothers	01-SS/KSM- SDR/VI/2021	25 Juni 2021	161.428.361
2	Hutamoputi Maju	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- HMM/VI/2021	22 Juni 2021	94.565.346
3	Tunas Jaya	UD. Nippon Brothers	01-TJ/KSM- SDR/VI/2021	25 Juni 2021	161.676.361
4	Kenari Membangun	Toko Sinar Damai	01-PKS/KSM- KMB/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.974
5	Telaga Biru	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- TB/VI/2021	19 Juni 2021	102.199.584
6	Anugrah Lemito	CV. Lovanda Prima	01-PKS/KSM- AL/VI/2021	18 Juni 2021	97.679.000
7	Wonggarasi Tengah Jaya	CV. Lovanda Prima	01-PKS/KSM- WTJ/VI/2021	21 Juni 2021	101.785.000
8	Sahabat Hati	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- SH/VI/2021	19 Juni 2021	102.264.983
9	Mandiri	UD Delvita	01-PKS/KSM- MNDR/VI/2021	18 Juni 2021	98.383.000
10	Jaya Bahari	UD Nippon Brothers	01-PKS/KSM- JB/VI/2021	19 Juni 2021	97.293.474
11	Lentadu	UD Yusni	01-PKS/KSM- LNTD/VI/2021	18 Juni 2021	101.785.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 20 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Maju Bersama	UD Alif	01-UD-AF/KSM-MB/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.974
13	Ramah Lingkungan	UD Nippon Brothers	01-PKS/KSM-ML/VI/2021	19 Juni 2021	96.671.753
14	Leato Peak	CV Lovanda Prima	01-PKS/KSM-LP/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.000
15	Harapan baru	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM-HYL/VI/2021	25 Juni 2021	102.440.974
16	Desaku	UD Yusni	01-PKS/KSM-DSK/VI/2021	18 Juni 2021	101.890.000
17	Sidorukun	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM-SDR/VI/2021	25 Juni 2021	102.497.434

Bahwa perbandingan harga satuan pembelian bahan bangunan material yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI dengan harga jual yang diberikan oleh 2 (dua) penyedia (toko) yang telah ditunjuk oleh Saksi ANWAR SADAT, ST, MT kepada para KSM, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Harga Satuan HARI PRIANDANI (Rp)	Harga Satuan Toko Nippon Brothers (Rp)	Harga Satuan Toko Nippon Brothers CV. Lovanda Prima (Rp)
1.	Semen @ 50 Kg	60.000,00	58.000,00	59.000,00
2.	Paku biasa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Paku seng	50.000,00	30.000,00	35.000,00
4.	Kawat bendrat	27.000,00	30.000,00	25.000,00
5.	Besi beton dia.8 mm SNI Full	70.000,00	68.000,00	65.000,00
6.	Besi beton dia.6 mm SNI Full	45.000,00	32.000,00	39.000,00
7.	Pipa PVC dia.3	150.000,00	90.000,00	139.500,00
8.	Pipa PVC dia.2	90.000,00	50.000,00	82.500,00
9.	Pipa PVC dia.1	45.000,00	20.000,00	40.000,00
10.	Elbow PVC dia.3	22.000,00	15.000,00	17.500,00
11.	Elbow PVC dia.2	12.000,00	12.000,00	8.500,00
12.	Elbow PVC dia.1	10.000,00	8.000,00	6.500,00
13.	Tee PVC dia. 1	12.000,00	10.000,00	8.500,00
14.	Lem pipa	50.000,00	32.000,00	50.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 21 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



15.	Kloset jongkok	180.000,00	155.000,00	145.000,00
16.	Seng gelombang BJLS	67.000,00	64.000,00	65.000,00
17.	Pintu Stainless	310.000,00	295.000,00	285.000,00

Selanjutnya terhadap selisih harga pembelian bahan material bangunan sebagaimana diuraikan di atas, saksi BAMBANG TRI WAHONO memberikan sejumlah uang yaitu :

1. Kepada saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Kepada saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST dan saksi YUDIN WANTU sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sedangkan terhadap selisih pembelian bahan material bangunan pada CV. Lovanda Prima, saksi ARTER DJ. SOGA memberikan sejumlah uang yaitu :

1. Kepada saksi MELKY RAHMAT MASSIE sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Kepada saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Kepada saksi YUDIN WANTU sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

terkait pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban terkait pembelian bahan material bangunan kepada pihak penyedia yakni Toko Nippon Brothers dan CV. Lovanda Prima telah disesuaikan dengan rincian harga yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI bukan berdasarkan dengan harga jual yang diberikan oleh saksi BAMBANG TRI WAHONO dan saksi ARTER DJ. SOGA dengan cara nota pembelian yang diminta oleh saksi YUDIN WANTU kepada saksi BAMBANG TRI WAHONO dan saksi ARTER DJ. SOGA adalah nota kosong yang hanya sudah dibubuhi stempel/cap toko Nippon Brothers dan CV. Lovanda Prima Hal ini **bertentangan** dengan *Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 22 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Pemerintah menyebutkan Pengadaan barang /Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Bahwa terkait dengan pembelian tangki septik pabrikan, berdasarkan arahan dan petunjuk Saksi ANWAR SADAT, ST, MT kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam program ini dan kepada salah satu staf Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato yakni saksi MELKY RAHMAT MASSIE serta kepada saksi YUDIN WANTU selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan untuk menyampaikan kepada 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menggunakan Tangki Septik Individual bahan Pabrikan yang diproduksi CV. Mandiri Karya Bersatu maupun dari CV. Antama dan CV. Ria Prima Putri Ambar kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak antara 17 (tujuh belas) Ketua KSM dengan 3 (tiga) Direktur Penyedia Tangki Septik bahan Pabrikan termasuk Terdakwa selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Nama Rekanan	No. Kontrak	Tgl. Kontrak	Jumlah Unit Septic tank	Harga Per Unit (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sanitasi Sehat	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM SS- CV.MKB/V I/2021	12 Juni 202 1	81	2.900.000,00	234.900.000.00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 23 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Hutamoputi Maju	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM HMM- CV.MKB/V I/2021	07 Juni 2021	50	2.900.000,00	145,000,000.00
3	Tunas Jaya	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM TJ- CV.MKB/V I/2021	12 Juni 2021	81	2.900.000,00	234,900,000.00
4	Kenari Membangun	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM -KM- CV.MKB/V I/2021	03 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
5	Telaga Biru	CV. Riaprima Putri Ambar Saksi JHON CHRISTMAS	01/KONT RAK/KSM -TB- CV.RPA/VI I/2021	07 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
6	Anugrah Lemito	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM AL- CV.MKB/V I/2021	03 Juni 2021	53	2.900.000,00	153,700,000.00
7	Wonggarasi Tengah Jaya	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM WTJ- CV.MKB/V I/2021	09 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
8	Sahabat Hati	CV. Riaprima Putri Ambar Saksi JHON CHRISTMAS	01/KONT RAK/KSM -SH- CV.RPA/VI I/2021	09 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
9	Mandiri	CV Antama	01/KONT RAK/KSM -TB- CV.RPA/VI I/2021	09 Juni 2021	52	2.900.000,00	150,800,000.00
10	Jaya Bahari	CV Antama	01/KONT RAK/KSM/	07 Juni	54	2.900.000,00	156,600,000.00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 24 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			JB-ATM-VI/2021	2021			
11	Lentadu	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM LTD-CV.MKB/V I/2021	12 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
12	Maju Bersama	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM LTD-CV.MKB/V I/2021	03 Juni 2021	51	2.900.000,00	147,900,000.00
13	Ramah Lingkungan	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM RL-CV.MKB/V I/2021	07 Juni 2021	51	2.900.000,00	147,900,000.00
14	Leato Peak	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM LP-CV.MKB/V I/2021	03 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
15	Harapan baru	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM HB-CV.MKB/V I 2021	07 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
16	Desaku	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM DSK-CV.MKB/V I/2021	12 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
17	Sidorukun	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM SDRN-CV.MKB/V I/2021	09 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00

Dimana Tanggung Jawab Terdakwa sebagaimana tercantum dalam kontrak antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 25 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama tersebut di atas disebutkan dalam Pasal 1 Lingkup pekerjaan di antaranya yaitu :

1. Menyelesaikan pengadaan septic tank individual sesuai dengan spesifikasi dan quantitas (jumlah) di dalam kontrak;
2. Akan mengirimkan sejumlah pengadaan tangki septic individual sesuai dengan jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Kemudian dalam Pasal 5 Cara Pembayaran disebutkan :

1. Pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dibayar setelah pengiriman tahap I atau pencairan tahap kedua KSM (pertama) dilakukan oleh Pihak Kedua;
2. Pembayaran Termin II (pelunasan) sebesar 50% dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pengiriman tahap II (kedua) oleh Pihak Kedua.

Adapun rincian Pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dan Pembayaran Termin II (pelunasan) sebesar 50% yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama kepada Terdakwa selaku Pihak Kedua sebagai berikut :

1. KSM Tunas Jaya melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.113.100.000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 10 Februari 2022 senilai Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. KSM Leato Peak melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. KSM Sanitasi Sehat melakukan pembayaran:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 26 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.113.100.000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 20 Januari 2022 senilai Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. KSM Sido Rukun melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 21 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. KSM Maju Bersama melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 21 September 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 31 Januari 2022 senilai Rp.78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
6. KSM Wonggarasi Tengah melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 22 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. KSM Desaku melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
8. KSM Kenari Membangun melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 27 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.
 - 9. KSM Ramah Lingkungan melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 09 Maret 2022 senilai Rp.77.750.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 10. KSM Harapan Baru melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 23 Maret 2022 senilai Rp.80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - 11. KSM Anugerah Jaya Lemito melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.
 - 12. KSM Lentadu melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.
 - 13. KSM Hutamoputi Maju melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Januari 2022 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Namun kenyataannya 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat yang sudah melakukan pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dimana 12 (dua belas) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada bulan September 2021 dan 1 (satu) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada bulan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 28 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Oktober 2021 sampai dengan batas waktu kontrak antara saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) yang berakhir pada tanggal 29 Oktober 2021 dan tanggal 12, 13 November 2021, tangki septik pabrikasi yang diproduksi oleh Terdakwa belum diterima oleh 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat namun pengiriman dilakukan oleh Terdakwa sekitar pada Bulan Desember 2021, bulan Januari, Februari dan bulan Maret 2022 setelah berakhir waktu kontrak dan terhadap keterlambatan pengiriman tangki septik pabrikasi yang diproduksi oleh Terdakwa tidak pernah dilakukan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat hal ini **bertentangan** dengan syarat-syarat umum kontrak angka 32.1 Dalam hal diperkirakan penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan kontrak menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan angka 32.3 Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak. Adapun oleh karena keterlambatan pengiriman tangki septik pabrikasi yang diproduksi oleh Terdakwa pembayaran yang dilakukan dilakukan oleh 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp.2.160.500.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), adapun yang belum melakukan sisa pembayaran kepada Terdakwa yaitu:

1. KSM Kenari membangun sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 29 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



2. KSM Anugerah Jaya Lemito sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. KSM Lentadu sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena ditunjuknya Terdakwa oleh saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku penyedia tangki septik pabrikan dalam pelaksanaan pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) Tahun Anggaran 2021 di Kab. Pohuwato maka Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melalui saksi JUAN CARLOS MOMIDU diberikan kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Manado tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa dan digunakan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) **tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011** dan rentan mengalami kebocoran sehingga tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan, selain itu terhadap pekerjaan pembangunan jamban berupa item pekerjaan kolom praktis beton bertulang mutu beton K-175 yang dilaksanakan 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Universitas Gorontalo terdapat 15 (lima belas) Kelompok Swadaya Masyarakat yang melaksanakan pekerjaan kolom praktis yang tidak memenuhi kualitas mutu beton K-175.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa Tangki Septik Pabrikan secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ANWAR SADAT, ST, MT, saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST saksi NOVIN NICO ABDUL, ST, saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 30 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



HARI PRIANDANI dan saksi DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA (**yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah**) dalam program Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Melalui Pembangunan Tangki Septik Individual bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 17 Desa di Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diuraikan di atas **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.6.835.054.821,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) atau setidaknya *sekitar* jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA** selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu bertindak sebagai Penyedia Barang Tangki Septik Pabrikasi pada Program Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 secara bersama- sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 31 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi NOVIN NICO ABDUL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi HARI PRIANDANI **(yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada waktu tertentu antara bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu :

1. *Menjadi Penyedia Tangki Septik Pabrikasi tanpa melakukan rembuk dengan calon pemanfaat yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 Bab III. Ketentuan Teknis Pelaksanaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi angka 3.1.1.3. poin 12;*
2. *Mengadakan jenis tangki septik individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) bahan pabrikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011, tidak sesuai Surat Perjanjian (kontrak) antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Lingkup pekerjaan diantaranya menyelesaikan pengadaan septic tank*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 32 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



individual sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas (jumlah) di dalam kontrak.

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.6.835.054.821,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tahun anggaran 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melalui Program Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) –Tematik Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.7.672.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK).

Bahwa sebagaimana dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Bab III angka 3.1.1.3 Sarana & Prasarana yang dapat dikembangkan angka 2. Tangki Septik Skala Individual di Perkotaan dan Perdesaan (minimal satu lokasi ada 50 unit). Usulan Prasarana ini khusus bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sudah beroperasi, serta berkomitmen mengeluarkan Perda/Perbup/Perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan. Khususnya Tangki Septik Skala Individual di Perdesaan selain persyaratan tersebut juga sudah harus Open

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 33 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Defecation Free (ODF) atau Buang Air Besar Sembarangan (BABS) minimal 1 (satu) tahun sementara di Kab. Pohuwato belum tersedia Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Perbup tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) namun saksi ANWAR SADAT, ST, MT pada tahun 2021 melaksanakan program pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) di Kab. Pohuwato dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2/DPKP-PHWT/SK/01/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi NOVIN NICO ABDUL, ST selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi ANWAR SADAT, ST, MT menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 800/DPKP-PHWT/9.a/II/2021 yang isinya merekomendasikan nama-nama desa sasaran masyarakat penerima Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pohuwato kepada Bupati Pohuwato, kemudian berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut maka Bupati Pohuwato pada tanggal 04 Maret 2021 menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kab. Pohuwato Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 163/10/III/2021 sebanyak 959 (seratus lima puluh Sembilan) penerima manfaat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Jumlah Penerima	Pagu per Penerima (Rp)	Total Pagu per Desa (Rp)
1.	Mekarti Jaya	Taluditi	81	8.000.000	648.000.000
2.	Hutamoputi	Dengilo	50	8.000.000	400.000.000
3.	Kalimas	Taluditi	81	8.000.000	648.000.000
4.	Kenari	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
5.	Telaga Biru	Popayato	54	8.000.000	432.000.000
6.	Lemito	Lemito	53	8.000.000	424.000.000
7.	Wonggarasi Tengah	Lemito	54	8.000.000	432.000.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 34 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Jumlah Penerima	Pagu per Penerima (Rp)	Total Pagu per Desa (Rp)
8.	Trikora	Popayato	54	8.000.000	432.000.000
9.	Dudewulo	Popayato Barat	52	8.000.000	416.000.000
10.	Torosiaje	Popayato	54	8.000.000	432.000.000
11.	Wonggarasi Barat	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
12.	Puncak Jaya	Taluditi	51	8.000.000	408.000.000
13.	Maleo	Paguat	51	8.000.000	408.000.000
14.	Lomuli	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
15.	Huyula	Randangan	54	8.000.000	432.000.000
16.	Butungale	Popayato Barat	54	8.000.000	432.000.000
17.	Sidorukun	Randangan	54	8.000.000	432.000.000
Jumlah			959	8.000.000	7.672.000.000

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 saksi ANWAR SADAT, ST, MT menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan tangki septik bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) pada Kab. Pohnuato dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Lokasi KSM		Nomor SK	Nama Ketua KSM
		Desa	Kecamatan		
1	Sanitasi Sehat	Mekarti Jaya	Taluditi	800/DPKP-PHWT/SK/38/V/2021	saksi Suwito
2	Hutamoputi Maju	Hutamoputi	Dengilo	800/DPKP-PHWT/SK/40/V/2021	saksi Fatma Yusuf
3	Tunas Jaya	Kalimas	Taluditi	800/DPKP-PHWT/SK/27/V/2021	saksi Sri Budi Sunyoto
4	Kenari Membangun	Kenari	Lemito	800/DPKP-PHWT/SK/26/V/2021	saksi Mohamad Haikal Al Hadad
5	Telaga Biru	Telaga Biru	Popayato	800/DPKP-	Saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 35 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



				PHWT/SK/20/V/2021	Adnan Yalang
6	Anugrah Lemito	Lemito	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/21/V/2021	Saksi Risno Bamu
7	Wonggarasi Tengah Jaya	Wonggaras i Tengah	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/39/V/2021	Saksi Porni Mananeke
8	Sahabat Hati	Trikora	Popayato	800/DPKP- PHWT/SK/25/V/2021	saksi Hamid Suaiba
9	Mandiri	Dudewulo	Popayato Barat	800/DPKP- PHWT/SK/31/V/2021	saksi Haris Onu
10	Jaya Bahari	Torosiaje	Popayato	800/DPKP- PHWT/SK/22/V/2021	saksi Sudirman Pakaya
11	Lentadu	Wonggaras i Barat	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/24/V/2021	saksi Safrin Latif
12	Maju Bersama	Puncak Jaya	Taluditi	800/DPKP- PHWT/SK/37/V/2021	saksi Joko Retiono
13	Ramah Lingkungan	Maleo	Paguat	800/DPKP- PHWT/SK/36/V/2021	saksi Hengki Ahmad
14	Leato Peak	Lomuli	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/28/V/2021	saksi Anis Adué
15	Harapan baru	Huyula	Randangan	800/DPKP- PHWT/SK/35/V/2021	saksi Rasyid Gaib
16	Desaku	Butungale	Popayato Barat	800/DPKP- PHWT/SK/33/V/2021	saksi Lukman Akase
17	Sidorukun	Sidorukun	Randangan	800/DPKP- PHWT/SK/34/V/2021	saksi Edi Busono

Selain itu pula pada tanggal 03 Mei 2021 Saksi ANWAR SADAT, ST, MT melalui saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST menandatangani kontrak kerja sama jangka pendek dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan yang tugas maupun fungsinya adalah pendampingan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 36 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fasilitasi dalam pelaksanaan proses tahap program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi, adapun Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan sebagai berikut :

No.	Nama TFL	Jabatan	Wilayah Kerja	Honor per Bulan (Rp)	Jangka Waktu	
					Mulai	Selesai/ Berakhir
1	Meysin Dama	TFL Teknik	Huyula, Sidorukun, Maleo, Hutamoputi	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
2	Andi Muh. Taufan Asmar	TFL Teknik	Puncak Jaya, Mekarti Jaya, Kalimas, Wonggarasi Barat	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
3	Muh. Robin Alia	TFL Teknik	Torosiaje Jaya, Trikora, Butungale, Telaga Biru, Dudewulo	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
4	Rahmad Alirusi	TFL Teknik	Lomuli, Kenari, Lemito, Wonggarasi Tengah	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
5	Richard Laiya	TFL Pemberdayaan	Hutamoputi, Maleo, Torosiaje Jaya, Dudewulo	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
6	Yudin Wantu	TFL Pemberdayaan	Puncak Jaya, Mekarti Jaya, Kalimas, Lemito, Kenari	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
7	Sri Yayunda Sukoli	TFL Pemberdayaan	Huyula, Sidorukun, Wonggarasi Tengah, Wonggarasi Barat	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
8	Pajeri	TFL Pemberdayaan	Butungale, Lomuli, Trikora, Telaga Biru	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021

Bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan tangki septik individual yakni kegiatan swakelola tipe IV dimana terlebih dahulu Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah dibentuk oleh saksi ANWAR SADAT, ST, MT dengan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan menyusun dokumen

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 37 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang salah satunya berisi tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) namun kenyataannya Saksi ANWAR SADAT, ST, MT menggunakan jasa saksi HARI PRIANDANI dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) bahkan sampai dengan penyusunan Laporan Progres Pekerjaan tanpa melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan kesepakatan untuk biaya pembayaran kepada saksi HARI PRIANDANI diambil dari setiap pencairan termin yang akan dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan persentase 3%, hal ini **tidak sesuai** dengan *petunjuk pelaksanaan Pengolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 Bab II ketentuan proses pelaksanaan DAK Infrastruktur bidang sanitasi angka 2.2.1.5 penyusunan dokumen RKM oleh tim pelaksana swakelola (TPS-KSM). Penyusunan dokumen rencana kerja masyarakat (RKM) dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, artinya semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan penyusunannya baik secara manajemen maupun teknis. Dokumen RKM meliputi uraian yang akan dilaksanakan sebagai berikut: huruf F. Rencana teknik rinci (RTR) atau Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).*

Selain itu pula saksi HARI PRIANDANI dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan Rincian Penggunaan Dana untuk pembelian bahan material bangunan menggelembungkan (mark up) harga satuan bahan bangunan dalam Rincian Penggunaan Dana dan tidak sesuai dengan harga survey yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baik kepada pihak penyedia yaitu Toko Nippon Brothers, Sinar Damai, Delvita, CV. Lovanda Prima dan UD. Yusni, hal ini **tidak sesuai** dengan *Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "Etika pengadaan*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 38 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



barang/jasa. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara". Sedangkan terkait pemilihan tangki septik individual saksi ANWAR SADAT, ST, MT memilih menggunakan tangki septik pabrikan tanpa terlebih dahulu melakukan rembuk dengan calon penerima manfaat, dimana 1 (satu) unit harga tangki septik individual bahan pabrikan yang dicantumkan dalam Rincian Penggunaan Dana oleh saksi HARI PRIANDANI berdasarkan informasi dari saksi ANWAR SADAT, ST, MT adalah sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi ANWAR SADAT, ST, MT bertemu dengan tenaga marketing dari CV. Mandiri Karya Bersatu yakni saksi JUAN CARLOS MOMIDU, adapun saksi ANWAR SADAT, ST, MT memilih Terdakwa sebagai Penyedia Tangki Septik Pabrikan oleh karena CV. Mandiri Karya Bersatu memiliki Sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor:004/SerUji/PNBP/Lp/2019 Kapasitas 50 KK dengan tanggal berlaku 29 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2023 dari Lembaga Inspeksi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat padahal Sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh CV. Mandiri Karya Bersatu untuk memproduksi tangki septik pabrikan diperuntukkan untuk tangki septik pabrikan komunal bukan individual, hal ini **tidak sesuai** dengan *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Bab III angka 3.1.1.3 Sarana & Prasarana yang dapat dikembangkan angka 10. Ketentuan Tangki Septik Pabrikan dan IPAL Pabrikan; seluruh Tangki Septik (Individu dan Komunal) maupun IPAL Komunal yang terbuat dari bahan pabrikan dan boleh dipergunakan dalam Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi diantaranya adalah wajib memiliki Sertifikasi Lulus Uji dari Balitbang/Perkim Kementerian PUPR atau oleh Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Sanitasi,*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 39 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Angka 12. syarat pemilihan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal dan IPAL Komunal dari bahan pabrikan adalah dengan cara memenuhi salah satu dari:

- Muka air tanah kurang dari 1,5 meter;
- Tidak tersedia air untuk pencampuran beton sesuai ketentuan;
- Kurangnya tenaga kerja konstruksi beton; dan
- Warga (TPS-KSM)/calon pemanfaat memilih opsi dari bahan pabrikan dibuktikan dengan Berita Acara hasil Rembuk TPS-KSM dengan calon pemanfaat.

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Swakelola (kontrak) dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk pekerjaan pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan senilai Rp.7.688.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM & Ketua KSM	Tanggal Kontrak	Jml. Hari Pelaknaan	Mulai	Selesai	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sanitasi Sehat Saksi Suwito	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	648.000.000,00
2	Hutamoputi Maju Saksi Fatma Yusuf	17 Mei 2021	180	17 Mei 2021	13 November 2021	400.000.000,00
3	Tunas Jaya Saksi Sri Budi Suntoyo	17 Mei 2021	180	17 Juni 2021	13 November 2021	648.000.000,00
4	Kenari Membangun Saksi Moh. Haikal	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 40 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Al Hadad					
5	Telaga Biru Saksi Adnan Yalang	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
6	Anugrah Lemito Saksi Risno Bamu	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	14 November 2021	424.000.000,00
7	Wonggarasi Tengah Jaya Saksi Porni Mananeke	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
8	Sahabat Hati Saksi Hamid Suaiba	03 Mei 2021	180	3 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
9	Mandiri Saksi Haris Onu	03 Mei 2021	180	03 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
10	Jaya Bahari Saksi Sudirman Pakaya	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
11	Lentadu Saksi Safrin Latif	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
12	Maju Bersama Saksi Joko Retiono	17 Mei 2021	180	17 Mei 2021	13 November 2021	408.000.000,00
13	Ramah Lingkungan Saksi Hengki Ahmad	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	408.000.000,00
14	Leato Peak Saksi Anis Aduie	3 Mei 2021	180	3 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
15	Harapan baru Saksi Rasyid Gaib	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
16	Desaku Saksi Lukman Akase	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
17	Sidorukun Saksi Edi Busono	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November	432.000.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 41 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



					2021	
--	--	--	--	--	------	--

dimana dalam kontrak tersebut telah dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan jamban dengan item pekerjaan kolom praktis beton bertulang dengan mutu beton K-175 dan pekerjaan septik tank resapan serta dilampirkan Detail Engineering Design (DED) yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI atas perintah saksi ANWAR SADAT, ST, MT.

Bahwa dalam pelaksanaan program ini 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat melakukan pengumpulan dana swadaya (in cash) kepada setiap penerima manfaat sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil rembuk yang dilakukan pada saat dilakukan sosialisasi program pembangunan tangki septik oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato yakni saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST dimana dana swadaya (in cash) digunakan untuk biaya tambahan ataupun biaya pemeliharaan dalam melaksanakan program pembangunan tangki septik individual, selanjutnya dana swadaya (in cash) tersebut disimpan oleh 17 (tujuh belas) KSM melalui rekening giro yang didaftarkan pada Bank Rakyat Indonesia sekaligus sebagai rekening penampung anggaran Dana Alokasi Khusus untuk melaksanakan pembangunan tangki septik individual. Kemudian untuk mencairkan anggaran Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Sanitasi ke rekening Giro Kelompok Swadaya Masyarakat dimana berdasarkan *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021* dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi yaitu :

- ✓ Tahap I dapat dicairkan sebesar 25% dengan dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan kontrak kerja sama dilaksanakan;
- ✓ Tahap II dapat dicairkan sebesar 45% apabila progress fisik mencapai minimal 20% disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 42 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- ✓ Tahap III dapat dicairkan sebesar 30% apabila progress fisik telah mencapai minimal 60% disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II.

Adapun rincian pencairan anggaran yang diterima secara bertahap oleh 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai berikut :

1. KSM Sanitasi Sehat Desa Mekarti Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato:
 - Tahap I sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.291.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
2. KSM Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
3. KSM Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.291.600.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
4. KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 43 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 5. KSM Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 6. KSM Anugrah Lemito Desa Lemito Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.190.800.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 7. KSM Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 8. KSM Sahabat Hati Desa Trikora Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 9. KSM Mandiri Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato :
 - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 44 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Tahap II sebesar Rp.183.200.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
10. KSM Jaya Bahari Desa Torosiaje Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
11. KSM Lentadu Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
12. KSM Maju Bersama Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato:
- Tahap I sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
13. KSM Ramah Lingkungan Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 45 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



14. KSM Leato Peak Desa Lomuli Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
15. KSM Harapan Baru Desa Huyula Kec. Randangan Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
16. KSM Desaku Desa Butungale Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
17. KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kec. Randangan Barat Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Dimana setiap pencairan termin tahap I, II dan tahap III sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pungutan terhadap 17 (tujuh belas) Ketua KSM dengan persentase 3% yang dilakukan baik oleh saksi MELKY RAHMAT MASSIE dan saksi YUDIN WANTU atas kesepakatan antara saksi ANWAR SADAT, ST, MT dengan saksi HARI PRIANDANI yang totalnya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 46 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimana pungutan yang dilakukan oleh saksi MELKY RAHMAT MASSIE dan saksi YUDIN WANTU diserahkan kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST lalu oleh saksi NOVIN NICO ABDUL, ST diserahkan kepada saksi HARI PRIANDANI, selain itu pula kenyataan untuk proses pencairan Tahap II dan tahap III dimana disyaratkan adanya progress fisik minimal 20% dan 60% oleh saksi HARI PRIANDANI membuat laporan progress pekerjaan pada Tahap II dan III seolah-olah telah mengalami kemajuan pekerjaan sesuai sebagaimana syarat dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi dan tidak sesuai progress fisik lapangan yang mengalami keterlambatan hal tersebut dilakukan oleh saksi HARI PRIANDANI atas perintah Saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa setelah anggaran Dana Alokasi Khusus masuk ke rekening Giro Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut dan kemudian direalisasikan oleh Ketua bersama Bendahara 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat secara bertahap dan telah dilakukan pungutan sebesar 3%, kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan berupa pembelian bahan-bahan material bangunan saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebelumnya telah memerintahkan kepada saksi MELKY RAHMAT MASSIE serta kepada saksi YUDIN WANTU selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan agar mengarahkan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat untuk melakukan pembelian bahan material di toko Nippon Brothers yang pemiliknya adalah saksi BAMBANG TRI WAHONO dan pada CV. Lovanda Prima yang pemiliknya saksi ARTER DJ. SOGA, namun hanya 9 (sembilan) Ketua KSM yang melakukan pembelian bahan material bangunan di toko Nippon Brothers dan 3 (tiga) Ketua KSM pada CV. Lovanda Prima sedangkan 2 (dua) Ketua KSM memilih UD. Yusni yang pemiliknya saksi YUSNI BULUDAWA lalu 1 (satu) Ketua KSM memilih Toko Sinar Damai yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 47 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya saksi YUSNI BULUDAWA dan 1 (satu) Ketua KSM memilih UD. Delvita yang pemiliknya saksi RIFAI DARMAN serta 1 (satu) Ketua KSM memilih UD. Alif yang pemiliknya Sdri. SITI MASLIKAH dan pembelian bahan material kepada pihak penyedia (toko) tersebut seolah-olah pihak KSM telah mengajukan surat penawaran pengadaan barang kepada para pihak penyedia (toko) dan kemudian seolah-olah pihak penyedia (toko) telah mengajukan Surat Penawaran Harga kepada pihak KSM kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi harga pengadaan bahan material bangunan dan Surat Perjanjian Kontrak, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh KSM dan pihak penyedia (toko) selain itu pula keseluruhan dokumen terkait berupa surat penawaran harga sampai dengan surat perjanjian kontrak ditanda tangani oleh 17 (tujuh belas) Ketua KSM dan 6 (enam) pihak penyedia (toko) setelah selesai dilakukan pengambilan barang dan pembayaran kepada pihak penyedia (toko). Adapun nilai kontrak antara 17 (tujuh belas) KSM dengan 6 (enam) pihak penyedia (toko) sebesar Rp.1.827.857.219,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA KSM	NAMA PENYEDIA (TOKO)	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)
1	Sanitasi Sehat	UD. Nippon Brothers	01-SS/KSM- SDR/VI/2021	25 Juni 2021	161.428.361
2	Hutamoputi Maju	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- HMM/VI/2021	22 Juni 2021	94.565.346
3	Tunas Jaya	UD. Nippon Brothers	01-TJ/KSM- SDR/VI/2021	25 Juni 2021	161.676.361
4	Kenari Membangun	Toko Sinar Damai	01-PKS/KSM- KMB/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.974
5	Telaga Biru	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- TB/VI/2021	19 Juni 2021	102.199.584
6	Anugrah Lemito	CV. Lovanda Prima	01-PKS/KSM- AL/VI/2021	18 Juni 2021	97.679.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 48 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Wonggarasi Tengah Jaya	CV. Lovanda Prima	01-PKS/KSM- WTJ/VI/2021	21 Juni 2021	101.785.000
8	Sahabat Hati	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- SH/VI/2021	19 Juni 2021	102.264.983
9	Mandiri	UD Delvita	01-PKS/KSM- MNDR/VI/202 1	18 Juni 2021	98.383.000
10	Jaya Bahari	UD Nippon Brothers	01-PKS/KSM- JB/VI/2021	19 Juni 2021	97.293.474
11	Lentadu	UD Yusni	01-PKS/KSM- LNTD/VI/2021	18 Juni 2021	101.785.000
12	Maju Bersama	UD Alif	01-UD- AF/KSM- MB/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.974
13	Ramah Lingkungan	UD Nippon Brothers	01-PKS/KSM- ML/VI/2021	19 Juni 2021	96.671.753
14	Leato Peak	CV Lovanda Prima	01-PKS/KSM- LP/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.000
15	Harapan baru	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- HYL/VI/2021	25 Juni 2021	102.440.974
16	Desaku	UD Yusni	01-PKS/KSM- DSK/VI/2021	18 Juni 2021	101.890.000
17	Sidorukun	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- SDR/VI/2021	25 Juni 2021	102.497.434

Bahwa perbandingan harga satuan pembelian bahan bangunan material yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI dengan harga jual yang diberikan oleh 2 (dua) penyedia (toko) yang telah ditunjuk oleh saksi ANWAR SADAT, ST, MT kepada para KSM, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Harga Satuan HARI PRIANDANI (Rp)	Harga Satuan Toko Nippon Brothers (Rp)	Harga Satuan Toko Nippon Brothers CV. Lovanda Prima (Rp)
1.	Semen @ 50 Kg	60.000,00	58.000,00	59.000,00
2.	Paku biasa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Paku seng	50.000,00	30.000,00	35.000,00
4.	Kawat bendrat	27.000,00	30.000,00	25.000,00
5.	Besi beton dia.8 mm	70.000,00	68.000,00	65.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 49 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	SNI Full			
6.	Besi beton dia.6 mm	45.000,00	32.000,00	39.000,00
	SNI Full			
7.	Pipa PVC dia.3	150.000,00	90.000,00	139.500,00
8.	Pipa PVC dia.2	90.000,00	50.000,00	82.500,00
9.	Pipa PVC dia.1	45.000,00	20.000,00	40.000,00
10.	Elbow PVC dia.3	22.000,00	15.000,00	17.500,00
11.	Elbow PVC dia.2	12.000,00	12.000,00	8.500,00
12.	Elbow PVC dia.1	10.000,00	8.000,00	6.500,00
13.	Tee PVC dia. 1	12.000,00	10.000,00	8.500,00
14.	Lem pipa	50.000,00	32.000,00	50.000,00
15.	Kloset jongkok	180.000,00	155.000,00	145.000,00
16.	Seng gelombang BJLS	67.000,00	64.000,00	65.000,00
17.	Pintu Stainless	310.000,00	295.000,00	285.000,00

Selanjutnya terhadap selisih harga pembelian bahan material bangunan sebagaimana diuraikan di atas, saksi BAMBANG TRI WAHONO memberikan sejumlah uang yaitu :

1. Kepada saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Kepada saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST dan saksi YUDIN WANTU sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sedangkan terhadap selisih pembelian bahan material bangunan pada CV. Lovanda Prima, saksi ARTER DJ. SOGA memberikan sejumlah uang yaitu:

1. Kepada saksi MELKY RAHMAT MASSIE sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Kepada saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Kepada saksi YUDIN WANTU sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

terkait pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban terkait pembelian bahan material bangunan kepada pihak penyedia yakni Toko Nippon Brothers dan CV. Lovanda Prima telah disesuaikan dengan rincian harga yang dibuat oleh

	Ketua Majelis	Hakim Anggota			
Paraf					

Hal. 50 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



saksi HARI PRIANDANI bukan berdasarkan dengan harga jual yang diberikan oleh saksi BAMBANG TRI WAHONO dan saksi ARTER DJ. SOGA dengan cara nota pembelian yang yang diminta oleh saksi YUDIN WANTU kepada saksi BAMBANG TRI WAHONO dan saksi ARTER DJ. SOGA adalah nota kosong yang hanya sudah dibubuhi stempel/cap toko Nippon Brothers dan CV. Lovanda Prima Hal ini **tidak sesuai** dengan *Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pengadaan barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Bahwa terkait dengan pembelian tangki septik pabrikan, berdasarkan arahan dan petunjuk saksi ANWAR SADAT, ST, MT kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam program ini dan kepada salah satu staf Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato yakni saksi MELKY RAHMAT MASSIE serta kepada saksi YUDIN WANTU selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan untuk menyampaikan kepada 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menggunakan Tangki Septik Individual bahan Pabrikan yang diproduksi CV. Mandiri Karya Bersatu maupun dari CV. Antama dan CV. Ria Prima Putri Ambar kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak antara 17 (tujuh belas) Ketua KSM dengan 3 (tiga) Direktur Penyedia Tangki Septik bahan Pabrikan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 51 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Nama Rekanan	No. Kontrak	Tgl. Kontrak	Jumlah Unit Septic tank	Harga Per Unit (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sanitasi Sehat	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM SS- CV.MKB/V I/2021	12 Juni 2021	81	2.900.000,00	234,900,000.00
2	Hutamoputi Maju	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM HMM- CV.MKB/V I/2021	07 Juni 2021	50	2.900.000,00	145,000,000.00
3	Tunas Jaya	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM TJ- CV.MKB/V I/2021	12 Juni 2021	81	2.900.000,00	234,900,000.00
4	Kenari Membangun	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM -KM- CV.MKB/V I/2021	03 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
5	Telaga Biru	CV. Riaprima Putri Ambar Saksi JHON CHRISTMAS	01/KONT RAK/KSM -TB- CV.RPA/VI I/2021	07 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
6	Anugrah Lemito	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM AL- CV.MKB/V I/2021	03 Juni 2021	53	2.900.000,00	153,700,000.00
7	Wonggarasi Tengah Jaya	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN	01/KONT RAK/KSM WTJ- CV.MKB/V	09 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 52 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PRIAMAATMAJ A PUTRA	I/2021				
8	Sahabat Hati	CV. Riaprima Putri Ambar Saksi JHON CHRISTMAS	01/KONT RAK/KSM -SH- CV.RPA/VI /2021	09 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
9	Mandiri	CV Antama	01/KONT RAK/KSM -TB- CV.RPA/VI /2021	09 Juni 202 1	52	2.900.000,00	150,800,000.00
10	Jaya Bahari	CV Antama	01/KONT RAK/KSM/ JB-ATM- VI/2021	07 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
11	Lentadu	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM LTD- CV.MKB/V I/2021	12 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
12	Maju Bersama	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM LTD- CV.MKB/V I/2021	03 Juni 202 1	51	2.900.000,00	147,900,000.00
13	Ramah Lingkungan	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM RL- CV.MKB/V I/2021	07 Juni 202 1	51	2.900.000,00	147,900,000.00
14	Leato Peak	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM LP- CV.MKB/V I/2021	03 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
15	Harapan baru	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM HB- CV.MKB/V I 2021	07 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
16	Desaku	CV Mandiri	01/KONT	12	54	2.900.000,00	156,600,000.00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 53 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	RAK/KSM DSK- CV.MKB/V I/2021	Juni 202 1			
17	Sidorukun	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJ A PUTRA	01/KONT RAK/KSM SDRN- CV.MKB/V I/2021	09 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156.600.000,00

Dimana Tanggung Jawab Terdakwa sebagaimana tercantum dalam kontrak antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama tersebut di atas disebutkan dalam Pasal 1 Lingkup pekerjaan di antaranya yaitu :

1. Menyelesaikan pengadaan septic tank individual sesuai dengan spesifikasi dan quantitas (jumlah) di dalam kontrak;
2. Akan mengirimkan sejumlah pengadaan tangki septic individual sesuai dengan jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Kemudian dalam Pasal 5 Cara Pembayaran disebutkan :

1. Pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dibayar setelah pengiriman tahap I atau pencairan tahap kedua KSM (pertama) dilakukan oleh Pihak Kedua ;
2. Pembayaran Termin II (pelunasan) sebesar 50% dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pengiriman tahap II (kedua) oleh Pihak Kedua.

Adapun rincian Pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dan Pembayaran Termin II (pelunasan) sebesar 50% yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama kepada Terdakwa selaku Pihak Kedua sebagai berikut :

1. KSM Tunas Jaya melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.113.100.000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) ;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 54 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin II (pelunasan) pada tanggal 10 Februari 2022 senilai Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. KSM Leato Peak melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. KSM Sanitasi Sehat melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.113.100.000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) ;
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 20 Januari 2022 senilai Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. KSM Sido Rukun melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 21 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. KSM Maju Bersama melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 21 September 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 31 Januari 2022 senilai Rp.78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
6. KSM Wonggarasi Tengah melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 22 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 55 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 7. KSM Desaku melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 8. KSM Kenari Membangun melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.
- 9. KSM Ramah Lingkungan melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 09 Maret 2022 senilai Rp.77.750.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10. KSM Harapan Baru melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) pada tanggal 23 Maret 2022 senilai Rp.80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 11. KSM Anugerah Jaya Lemito melakukan pembayaran:
 - Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.
- 12. KSM Lentadu melakukan pembayaran:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 56 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.

13. KSM Hutamoputi Maju melakukan pembayaran:

- Termin I (DP) pada tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Januari 2022 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Namun kenyataannya 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat yang sudah melakukan pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dimana 12 (dua belas) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada bulan September 2021 dan 1 (satu) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada bulan Oktober 2021 sampai dengan batas waktu kontrak antara saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) yang berakhir pada tanggal 29 Oktober 2021 dan tanggal 12, 13 November 2021, tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa belum diterima oleh 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat namun pengiriman dilakukan oleh Terdakwa sekitar pada Bulan Desember 2021, bulan Januari, Februari dan bulan Maret 2022 setelah berakhir waktu kontrak dan terhadap keterlambatan pengiriman tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa tidak pernah dilakukan adendum waktu pelaksanaan pekerjaan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak angka 32.1 Dalam hal diperkirakan penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan kontrak menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 57 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan angka 32.3 Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak. Adapun oleh karena keterlambatan pengiriman tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa pembayaran yang dilakukan dilakukan oleh 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp.2.160.500.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), adapun yang belum melakukan sisa pembayaran kepada Terdakwa yaitu:

1. KSM Kenari membangun sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. KSM Anugerah Jaya Lemito sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. KSM Lentadu sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena ditunjuknya Terdakwa oleh saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku penyedia tangki septik pabrikan dalam pelaksanaan pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) Tahun Anggaran 2021 di Kab. Puhwato maka Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melalui saksi JUAN CARLOS MOMIDU diberikan kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Manado tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa dan digunakan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) **tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011** dan rentan mengalami kebocoran sehingga tangki septik

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 58 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



pabrikasi yang diproduksi oleh Terdakwa tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan, selain itu terhadap pekerjaan pembangunan jamban berupa item pekerjaan kolom praktis beton bertulang mutu beton K-175 yang dilaksanakan 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Universitas Gorontalo terdapat 15 (lima belas) Kelompok Swadaya Masyarakat yang melaksanakan pekerjaan kolom praktis yang tidak memenuhi kualitas mutu beton K-175.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa Tangki Septik Pabrikasi secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ANWAR SADAT, ST, MT, saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST dan saksi HARI PRIANDANI (yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam program Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Melalui Pembangunan Tangki Septik Individual bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 17 Desa di Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diuraikan di atas **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.6.835.054.821,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 59 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohnwanto Nomor Reg Perkara : PDS-05/MRS/09/2022, tanggal 5 Januari 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 60 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;

3. Menjatuhkan pidana tambahan dengan membebankan kepada **Terdakwa DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG BUKTI
1.	18 (delapanbelas) unit septic tank
2.	50 (lima puluh) unit septic tank;
3.	44 (empat puluh empat) unit septic tank;
4.	28 (dua puluh delapan) unit septic tank;
5.	37 (tiga puluh tujuh) unit septic tank;
6.	6.1. 54 (lima puluh empat) unit septic tank; 6.2. 1 (satu) lembar bukti setoran dari KSM Wonggasari Tengah kepada Mandiri Karya bersatu tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 75.400.000,-. 6.3. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Porni Mananeke kepada Mandiri Karya bersatu tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp. 79.900.000,-.
7.	49 (empat puluh sembilan) unit septic tank;
8.	54 (lima puluh empat) unit septic tank;
9.	54 (lima puluh empat) unit septic tank;
10.	52 (lima puluh dua) unit septic tank;
11.	27 (dua puluh tujuh) unit septic tank;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 61 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



12.	14 (empat belas) unit septic tank;
13.	6 (enam) unit septic tank;
14.	9 (sembilan) unit septic tank;
15.	40 (empat puluh) unit septic tank;
16.	7 (tujuh) unit septic tank;
17.	50 (lima puluh) unit septic tank;
18.	18.1. 2 (dua) bundel Catatan Pengeluaran Anggaran pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) Jaya Bahari; 18.2. Surat Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato TA 2021 Tanggal 13 Agustus 2021.
19.	Catatan dari bendahara desa Lemito bag Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito.
20.	20.1. Rincian Penggunaan Dana Tahap I (25%) KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021; 20.2. Surat persetujuan Penarikan Nomor 35/DAK-SNTS-KP/DPKP-PHWT/VII/2021; 20.3. Surat persetujuan Penarikan Nomor 34/DAK-SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021; 20.4. Berita Acara Rapat Antara Dinas Perkim dan Pengurus KSM Desa Sidorukun dalam Rangka Pembahasan Tentang Temuan di Lapangan pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021; 20.5. Tanda terima Bahan Toko untuk KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan pada bulan Juli 2021; 20.6. Formulir Setoran Rekening BNI Pembayaran Tangki Septik KSM Sidorukun pada Tgl 21 September 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 62 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	<p>20.7. Kwitansi UD. Aulia pada tanggal 10 Mei 2021;</p> <p>20.8. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI pada tanggal 11 Juni 2021 dengan Nomor Rekening 064801001165306 atas nama KSM Sidorukun sebesar Rp. 1.000.000,-</p> <p>20.9. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor Rekening 064801001165306 atas nama KSM Sidorukun sebesar Rp. 3.000.000,-</p> <p>20.10. Laporan Transaksi Bank BRI KC Marisa atas nama KSM Sidorukun tanggal pada laporan 08 Juli 2021;</p> <p>20.11. Laporan Transaksi Bank BRI KC Marisa atas nama KSM Sidorukun pada tanggal laporan 22 Juli 2021;</p> <p>20.12. Rincian Penggunaan Bahan (100%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021;</p> <p>20.13. Rincian Penggunaan Dana Tahap II (45%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021;</p> <p>20.14. Rincian Penggunaan Dana Tahap III (30%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021.</p>
21.	<p>21.1. Rincian Penggunaan Dana Tahap I (25%) KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021;</p> <p>21.2. Rincian Penggunaan Dana Tahap I (45%) KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021;</p> <p>21.3. Rincian Penggunaan Bahan (100%) KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021;</p> <p>21.4. Surat Persetujuan Penarikan Nomor 20/DAK-SNTSI-KP/</p>

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 63 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	DPKP-PHWT/VII/2021; 21.5. Surat Persetujuan Penarikan Nomor 84/DAK-SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021.
22.	22.1. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Sanitasi Sehat" Tahun 2021; 22.2. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Hutamoputi Maju" Tahun 2021; 22.3. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Tunas Jaya" Tahun 2021; 22.4. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Kenari Membangun" Tahun 2021; 22.5. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Telaga Biru" Tahun 2021; 22.6. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Anugerah Lemito" Tahun 2021; 22.7. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Monggarasi Tengah Jaya" Tahun 2021; 22.8. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Sahabat Sejati" Tahun 2021; 22.9. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Mandiri" Tahun 2021; 22.10. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Jaya Bahari" Tahun 2021; 22.11. 1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 64 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	Kelompok Swadaya Masyarakat “Lentadu” Tahun 2021;
22.12.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Maju Bersama” Tahun 2021;
22.13.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Ramah Lingkungan” Tahun 2021;
22.14.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Leato Peak” Tahun 2021;
22.15.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Harapan Baru” Tahun 2021;
22.16.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Desaku” Tahun 2021;
22.17.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Sidorukun” Tahun 2021;
22.18.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pekerjaan Tahap-2 (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Kenari Membangun” Tahun 2021;
22.19.	1 (satu) bundle Laporan Realisasi Tahap 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Molamahu Indah” Tahun 2020;
22.20.	1 (satu) bundle Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Perubahan” Tahun 2020;
22.21.	1 (satu) bundle Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Rukun” Tahun 2020;
22.22.	1 (satu) bundle Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Huyula” Tahun 2020;
22.23.	1 (satu) bundle Dokumentasi Pembangunan Jamban dan Tengki Septik Skala Individual Kelompok Swadaya Masyarakat “Desaku” Tahun 2020;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 65 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 22.24. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Wonggarasi Tengah Jaya" dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;
- 22.25. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Leato Peak" dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;
- 22.26. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Anugerah Lemito" dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;
- 22.27. 1 (satu) bundle Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Lentadu" dengan UD. Yusni Tahun 2021;
- 22.28. 1 (satu) bundle Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Desaku" dengan UD. Yusni Tahun 2021;
- 22.29. 1 (satu) bundle Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Mandiri" dengan UD. Delvita Tahun 2021;
- 22.30. 1 (satu) bundle Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) atas nama Yusni Bulu dawa tanggal 20 April 2020;
- 22.31. 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020;
- 22.32. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Jamban Sehat Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;
- 22.33. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Sanitasi Jamban Sehat Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo 2021;
- 22.34. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Jamban

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 66 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	Individual Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;
22.35. 1	(satu) bundel Proposal Jambanisasi Kesehatan Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Tahun 2021;
22.36. 1	(satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Maleo (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “RAMAH LINGKUNGAN”, Nomor Kontrak: 17/KONTRAK/SWKL-DAK (PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;
22.37. 1	(satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Huyula (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “HARAPAN BARU”, Nomor Kontrak: 15/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;
22.38. 1	(satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Puncak Jaya (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “MAJU BERSAMA”, Nomor Kontrak: 16/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021;
22.39. 1	(satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Mekarti Jaya (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “SANITASI SEHAT”, Nomor Kontrak: 10/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;
22.40. 1	(satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 67 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	<p>Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Dudewulo (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “MANDIRI”, Nomor Kontrak: 03/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;</p> <p>22.41. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Wonggarasi Tengah (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “WONGGARASI TENGAH JAYA”, Nomor Kontrak: 13/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p>22.42. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Wonggarasi Barat (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “LENTADU”, Nomor Kontrak: 11/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p>22.43. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Trikora (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “SAHABAT HATI”, Nomor Kontrak :02/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V /2021 Tanggal 03 Mei 2021;</p> <p>22.44. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Hutamoputi (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “HUTAMOPUTI MAJU”, Nomor Kontrak: 05/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021</p>
--	---

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 68 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Tanggal 17 Mei 2021;

22.45. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lemito (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “ANUGERAH LEMITO”, Nomor Kontrak: 06/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;

22.46. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Butungale (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “DESAKU”, Nomor Kontrak: 08/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;

22.47. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Sidorukun (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “SIDORUKUN”, Nomor Kontrak: 12/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

22.48. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Kenari (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “KENARI MEMBANGUN”, Nomor Kontrak: 09/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

22.49. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Torosiaje Jaya (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “JAYA

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 69 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	<p>BAHARI", Nomor Kontrak: 07/KONTRAK/SWKL-DAK (PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;</p> <p>22.50. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Telaga Biru (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "TELAGA BIRU", Nomor Kontrak: 14/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p>22.51. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Kalimas (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "TUNAS JAYA", Nomor Kontrak: 04/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V /2021 Tanggal 17 Mei 2021;</p> <p>22.52. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Lomuli (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "LEATO PEAK", Nomor Kontrak: 01/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V /2021 Tanggal 03 Mei 2021;</p> <p>22.53. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "DESAKU" Tahun 2021;</p> <p>22.54. 1 (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swdaya Masyarakat "RAMAH LINGKUNGAN" Tahun 2021;</p> <p>22.55. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "MAJU BERSAMA" Tahun 2021;</p> <p>22.56. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "HARAPAN BARU" Tahun</p>
--	--

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 70 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



2021;
22.57. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "TUNAS JAYA" Tahun 2021;
22.58. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "LEATO PEAK" Tahun 2021;
22.59. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "JAYA BAHARI" Tahun 2021;
22.60. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "SANITASI SEHAT" Tahun 2021;
22.61. 1 (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat "TELAGA BIRU" Tahun 2021;
22.62. 1 (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat "HUTAMOPUTI MAJU" Tahun 2021;
22.63. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "SIDORUKUN" Tahun 2021;
22.64. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "ANUGERAH LEMITO" Tahun 2021;
22.65. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "WONGGARASI TENGAH JAYA" Tahun 2021;
22.66. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Leato Peak" Tahun 2021;
22.67. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Anugerah Lemito" Tahun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 71 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



2021;
22.68. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Jaya Bahari" Tahun 2021;
22.69. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "TelagaBiru" Tahun 2021;
22.70. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Wonggarasi Tengah Jaya" Tahun 2021;
22.71. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Sidorukun" Tahun 2021;
22.72. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Ramah Lingkungan" Tahun 2021;
22.73. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Sahabat Hati" Tahun 2021;
22.74. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Harapan Baru" Tahun 2021;
22.75. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Desaku" Tahun 2021;
22.76. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Mandiri" Tahun 2021;
22.77. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Hutamoputi Maju" Tahun 2021;
22.78. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/32/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 72 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Permukiman Nomor /DPKP-PHWT/SK/V/2021 Tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan besaran Insentif

22.79. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/25/XI/2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 800/SK-KSM/DPKP-PHWT/18/V/2019 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Amanah Desa Bunto Kec. Popayato Timur.

22.80. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/25/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sahabat Hati Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Trihora Kec. Popayato.

22.81. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/32/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor DPKP/PHWT/SK/V/2021 Tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan besaran Insentif.

22.82. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/31/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mandiri Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat.

22.83. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/28/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 73 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	Masyarakat (KSM) Leatopeak Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lomuli Kec. Lemito.
22.84. 1	(satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/47/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Leatopeak Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lomuli Kec. Lemito Nomor 800/SK-KSM/DPKP-PHWT/22/V/2021 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Bahari DesaTorosiaje Jaya Kec. Popayato.
22.85. 1	(satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/24/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lentadu Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Wanggarasi Barat Kec. Lemito.
22.86. 1	(satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/33/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desaku Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Butungale Kec. Popayato Barat.
22.87. 1	(satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/20/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Telaga Biru Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 DesaTelaga BiruKec. Popayato.
22.88. 1	(satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 74 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	<p>PHWT/SK/34/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sidorukun Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Sidorukun Kec. Randangan.</p> <p>22.89. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/21/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lemito Kec. Lemito.</p> <p>22.90. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/26/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kenari Membangun Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Kenari Kec. Lemito.</p> <p>22.91. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/38/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanitasi Sehat Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Mekarti Jaya Kec. Taluditi.</p> <p>22.92. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/27/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tunas Jaya Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Kalimas Kec. Taluditi.</p>
--	--

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 75 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 22.93. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/39/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Wanggarasi Tengah Jaya Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Wanggarasi Tengah Kec. Lemito.
- 22.94. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/37/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Maju Bersama Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi.
- 22.95. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021.
- 22.96. 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Tahap 1 (25%) KSM Bumi Jaya Bahari Tahun 2021.
- 22.97. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-Bahan Pengadaan Material Tokoantara KSM Hutamoputi Maju dengan Toko Nippon Brothers TA 2021.
- 22.98. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septic antara KSM Leatopeak dengan Cv Karya Bersatu TA 2021.
- 22.99. 1 (satu) bundel Laporan Progress Pekerjaan Tahap II (70%) KSM Ramah Lingkungan TA 2021.
- 22.100. 1 (satu) bundel DAK (Dana Alokasi Khusus) Sanitasi TA 2021 Jamban Individual dan Tangki Septic Skala 50 KK Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato RKM KSM

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 76 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	Maju Bersama Desa Puncak Jaya.
22.101.	1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "LENTADU" Tahun 2021;
22.102.	1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "MANDIRI" Tahun 2021;
22.103.	1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "SAHABAT HATI" Tahun 2021;
22.104.	1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Wonggarasi Tengah Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
22.105.	2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Anugerah Lemito dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
22.106.	2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Lentadu dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
22.107.	1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Hutamoputi Maju dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
22.108.	2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Sanitasi Sehat dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
22.109.	1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Tunas Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
22.110.	2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Kenari Membangun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 77 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 22.111. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Leato Peak dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
- 22.112. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Desaku dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
- 22.113. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Harapan Baru dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
- 22.114. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Maju Bersama dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
- 22.115. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Sidorukun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
- 22.116. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Ramah Lingkungan dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;
- 22.117. 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Jamban Desa Bolangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;
- 22.118. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Jambanisasi Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tahun 2021;
- 22.119. 1 (satu) bundel Persetujuan Penarikan Tahun 2021;
- 22.120. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi dan Mutasi Rekening Tahun 2021;
- 22.121. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahun 2021;
- 22.122. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun 2021;
- 22.123. 1 (satu) bundel Perjanjian terhadap keterlambatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 78 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	penyerahan hasil pekerjaan Tahun 2021;
22.124.	1 (satu) bundel Foto Dokumentasi;
22.125.	1 (satu) bundel Pernyataan Kesediaan Untuk Pengawasan Pekerjaan Tahun 2021;
22.126.	1 (satu) bundel Lembar Verifikasi dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2021;
22.127.	1 (satu) bundel Nota Surat Jalan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;
22.128.	1 (satu) bundel Surat Pernyataan penyedia sebidang tanah Tahun 2021;
22.129.	1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan April Tahun 2021 DAK Air Minum;
22.130.	1 (satu) bundel Daftar Hadir;
22.131.	1 (satu) bundle Berita Acara Sosialisasi Tahun 2021;
22.132.	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Tahun 2021;
22.133.	1 (satu) bundle Teguran dan Undangan Evaluasi Tahun 2021;
22.134.	1 (satu) buku kas pencairan;
22.135.	1 (satu) bundle Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
22.136.	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 163/10/III/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
22.137.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 79 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 22.138. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- 22.139. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Lomuli Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- 22.140. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Trikora Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- 22.141. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Telaga Biru Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- 22.142. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: ... Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- 22.143. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Huyula Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 80 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- 22.144. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Puncak Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- 22.145. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Kalimas Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- 22.146. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Kenari Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- 22.147. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Lemito Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- 22.148. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Wonggarasi Barat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: ... Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
- 22.149. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 81 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22.150.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Puhwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
22.151.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec. Randangan;
22.152.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tangki Septik Tahun 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Popayato;
22.153.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Sahabat Hati;
22.154.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Anugerah Lemito;
22.155.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Anugerah Lemito;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 82 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 22.156. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato KSM Maju Bersama;
- 22.157. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasaran dan Sarana Air Limbah Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Maju Bersama;
- 22.158. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Desaku;
- 22.159. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pekerjaan Jamban dan Septictank Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Harapan Baru;
- 22.160. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato 2021 KSM Sanitasi Sehat;
- 22.161. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Sanitasi Sehat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 83 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



22.162.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Leato Peak;
22.163.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Leato Peak;
22.164.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Trikora Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Sahabat Hati;
22.165.	1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkim Tahun 2021;
22.166.	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana;
22.167.	1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septik antara KSM Sidorukun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;
22.168.	1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Jaya Bahari dengan CV. Antama Tahun 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 84 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 22.169. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Mandiri dengan CV. Antama Tahun 2021;
- 22.170. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Harapan Baru dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;
- 22.171. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Anugerah Lemito dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;
- 22.172. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Wonggarasi Tengah Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;
- 22.173. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Telaga Biru dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021;
- 22.174. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Hutamoputi Maju dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;
- 22.175. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Mandiri dengan CV. Antama Tahun 2021;
- 22.176. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Sanitasi Sehat dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;
- 22.177. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Maju Bersama dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;
- 22.178. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Desaku dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 85 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



22.179.	1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Sahabat Hati dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021;
22.180.	1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM Kenari Membangun dengan Toko Nippon Brothers Tahun 2021;
22.181.	1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Lentadu dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;
22.182.	1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Dana Tahap II Desa Suka Damai (45%);
22.183.	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Leato Peak (45%);
22.184.	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Tunas Jaya (45%);
22.185.	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Sanitasi Sehat (45%);
22.186.	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Mandiri (25%);
22.187.	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Sanitasi Sehat (25%);
22.188.	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Tunas Jaya (25%);
22.189.	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Maju Bersama (25%);
22.190.	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Harapan Baru (25%);
22.191.	1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Leato Peak (25%);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 86 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 22.192. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Desaku (25%);
- 22.193. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Sanitasi Sehat (100%);
- 22.194. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Leato Peak (100%);
- 22.195. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Tunas Jaya (100%);
- 22.196. 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Sama Jangka Pendek antara Kadis Perkim dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Tahun 2021;
- 22.197. 1 (satu) bundel Surat keterangan No: 140/DMU-129/VI/2021;
- 22.198. 1 (satu) bundel rencana anggaran biaya (RAB) Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Leato Peak TA 2021;
- 22.199. 1 (satu) bundel RAB KSM Jaya Bahari TA 2021;
- 22.200. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Jaya Bahari TA 2021;
- 22.201. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Leatopeak TA 2021;
- 22.202. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap 1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Kenari Membangun Desa Kenari Kec Lemito TA 2021;
- 22.203. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana 30% Tahap III Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Sidorukun Desa Sidorukun Kec Randangan TA 2021;
- 22.204. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (Lpj)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 87 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	<p>Tahap III (30%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi;</p> <p>22.205. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Dana 30% Tahap III Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo;</p> <p>22.206. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Tahap III (30%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito;</p> <p>22.207. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana 25 % Tahap 1 Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Ramah Lingkungan Desa Maleo Kec. Paguat;</p> <p>22.208. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap II (45%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito;</p> <p>22.209. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap I (25%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito;</p> <p>22.210. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana 25% Tahap I Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo;</p> <p>22.211. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap 1 25% Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok</p>
--	--

	Ketua Majelis	Hakim Anggota			
Paraf					

Hal. 88 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	Swadaya Masyarakat "KSM" Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi;
22.212.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Tahap III Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021;
22.213.	1 (satu) bunde lLaporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Tahap I (25%) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021;
22.214.	1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Telaga Biru Kec. Popayato;
22.215.	1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-Bahan Material Toko Sinar Damai Tahun 2021;
22.216.	1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/22/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Bahari Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 DesaTorosiaje Jaya Kec. Popayato;
22.217.	1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/35/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Harapan Baru Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Huyula Kec. Randangan;
22.218.	1 (satu) bundel SPJ SPPD DAK Sanitasi Penugasan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 89 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	TA 2021; 22.219. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi TA 2021; 22.220. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Anugerah Lemito TA 2021; 22.221. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Hutamo puti Maju TA 2021; 22.222. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Tunas Jaya TA 2021; 22.223. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Kenari Membangun TA 2021; 22.224. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Desaku TA 2021; 22.225. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama PengadaanTangki Septick antara KSM "Jaya Bahari" dengan CV. AntamaTahun 2021; 22.226. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama PengadaanTangki Septik antara KSM "Tunas Jaya" dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021; 22.227. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septic antara KSM "Telaga Biru" dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021; 22.228. 1 (satu) bundel Surat PerintahTugasTahun 2021. 22.229. 1 (satu) bundel realisasi bidang kawasan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten pohuwato T.A 2021.
23.	23.1. Nota Real Penjualan UD. DELVITA.; 23.2. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening 064801000756560 Nama Produk Britama Bisnis.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 90 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



24.	Print Out Screenshoot chat Whatsapp antara Bambang Tri Wahono dengan Melki, Yudin, dan ibu Novin.
25.	5 (lima) lembar Print Out dari foto bukti pembelian real UD. YUSNI.
26.	26.1. 4 (empat) lembar Print Out Surat Perjanjian antara CV. Antama dengan PT. Cahaya Mas Cemerlang. 26.2. 1 (satu) lembar Print Out Surat Penawaran Harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo. 26.3. 1 (satu) lembar Print Out Berita Acara Kekurangan Barang dari CV. Antama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang. 26.4. 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order (PO) dari CV. Antama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang. 26.5. 1 (satu) lembar Print Out Rekam Faktur Pajak Masukan CV. Antama kepada lawan transaksi PT. Cahaya Mas Cemerlang. 26.6. 1 (satu) lembar Print Out Brosur Septic Tank milik PT. Cahaya Mas Cemerlang.\
27.	27.1. 17 (tujuh belas) lembar Print Out Fotobukti chat whatsapp Juan Carlos Momidu dengan Pak Dirman, Pak Noto, Yudin Wantu, Novin Abdul. 27.2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan perihal pengangkatan Marketing CV. Mandiri Karya Bersatu. 27.3. 1 (satu) lembar Print Out List Harga IPAL CV. Mandiri Karya Bersatu. 27.4. 1 (satu) lembar Brosur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) CV. Mandiri Karya Bersatu. 27.5. 1 (satu) lembar Print Out foto Tanki Septic Tank.
28.	1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKPPD/SK-Str/491/VIII/2017
29.	29.1. 13 (tiga belas) bundel perjanjian kerjasama antara 13

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 91 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	<p>Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.2. 5 (lima) lembar Fotocopy Faktur Pembayaran CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.3. 13 (tiga belas) lembar Print Out Foto bukti setoran dari KSM kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.4. 1 (satu) lembar list harga IPAL.</p> <p>29.5. 1 (satu) bundel surat jalan CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.6. 3 (tiga) lembar print out hasil pengujian papan kiber CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.7. 3 (tiga) lembar print out foto pelaksanaan pengujian.</p> <p>29.8. 3 (tiga) lembar print out Kalibrasi Alat dari PT. Eastern Pro Engineering.</p> <p>29.9. 1 (satu) bundel Panduan Teknik dan Katalog Produk CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.10. 1 (satu) lembar print out table pembayaran 13 KSM kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.</p>
30.	<p>30.1. 1 (satu) lembar Laporan pengujian Septic Tank (Ipal Individual) untuk PT. Cahaya Mas Cemerlang;</p> <p>30.2. 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) PT. Cahaya Mas Cemerlang;</p> <p>30.3. 1 (satu) lembar Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan Alat Pengolah Air Limbah (Lumpur) Tinjadari Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>30.4. 1 (satu) lembar surat penunjukkan distributor PT. Cahaya Mas Cemerlang;</p> <p>30.5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara KSM Telaga Biru dengan CV. Riaprima Putri Ambar;</p> <p>30.6. 1 (satu) bundel Desain Industri milik CV. Cahaya Mas Cemerlang;</p>

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 92 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	30.7. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian PT. KehatiLab Indonesia terhadap Individual Septictank milik PT. Cahaya Mas Cemerlang;
	30.8. 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjanjianantara KSM Sahabat Hati dengan CV. Riaprima Putri Ambar;
	30.9. 1 (satu) lembar surat jalan CV. Ria Prima Putri Ambar.
31.	31.1. 1 (satu) rangakap copyan SK Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamadi lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 43/SK-Str/BKPP/133-XII;
	31.2. 1 (satu) rangakap copyan Petikan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKPPD/SK-Str/ 491 /VIII/2017.
32.	Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 536 / SP-Plt / BKPP 828 – XII.
33.	33.1. 1 (satu) bunde lFotocopy SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Nomor 821.2/DPKP-PHWT/SK/01/01/2021.
	33.2. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 163/10/III/2021.
	33.3. 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Rencana Kegiatan Kabupaten Pohuwato.
	33.4. 1 (satu) bundel fotocopy daftar SP2D BUN
	33.5. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap DAK Penugasan Bidang Sanitasi SUB Bidang Sanitasi (Penanggulangan Kemiskinan)
	33.6. 1 (satu) bundel fotocopy hasil review laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan dak penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penanggulangan kemiskinan) tahap I, II, tahun anggaran 2021.
	33.7. 1 (satu) bundel print scan laporan realisasi penyerapan

	Ketua Majelis	Hakim Anggota			
Paraf					

Hal. 93 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dana dan capaian output kegiatan dak penugasan bidang sanitasi sub bidangnya nitasi (penanggulangan kemiskinan) tahap I, II,.

33.8. 1 (satu) bundel print scan daftar rekap SP2D BUD DAK penugasan bidang sanitasi sub bidangnya sanitasi (penanggulan kemiskinan) tahap I, II, tahun anggaran 2021.

33.9. 1 (satu) bundel fotocopy daftar kontrak kegiatan bertahap DAK penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penurunan stunting).

33.10. 1 (satu) bundel print rekening koran pengeluaran Pemda Puhwato.

33.11. 1 (satu) bundel fotocopy lembar verifikasi dan lembar pengajuan naskah pembentukan 17 KSM penerima bantuan pengadaan septic tank.

33.12. 1 (satu) bundel print out gambar rencana pembangunan tangki septik skala individual minimal 50 KK- tematik penanggulangan kemiskinan di Desa Puncak jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Puhwato TA. 2021.

33.13. 1 (satu) bundel print out gambar rencana pembangunan tangki septik skala individual minimal 50 KK- tematik penanggulangan kemiskinan di Desa kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Puhwato TA. 2021.

33.14. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan tahap I pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Puhwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Puhwato Tahun Anggaran 2021.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 94 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	<p>33.15. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan Tahap II pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.</p> <p>33.16. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan tahap III pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.</p>
34.	1 (satu) lembar Print Out rekening koran milik Arter Dj. Soga.
35.	<p>35.1. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM TUNAS JAYA dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-TJ/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021.</p> <p>35.2. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM JAYA BAHARI dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-JB/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.</p> <p>35.3. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM RAMAH LINGKUNGAN dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-ML/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.</p> <p>35.4. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan</p>

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 95 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	<p>Material Tokoantara KSM SAHABAT HATI dengan UD NIPPON BROTHER”S Nomor : 01-PKS/KSM-SH/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.</p> <p>35.5. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Tokoantara KSM SIDO RUKUN dengan UD NIPPON BROTHER”S Nomor : 01-PKS/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021.</p> <p>35.6. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM TELAGA BIRU dengan UD NIPPON BROTHER”S Nomor : 01-PKS/KSM-TB/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.</p> <p>35.7. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM SANITASI SEHAT dengan UD NIPPON BROTHER”S Nomor : 01-SS/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021.</p> <p>35.8. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Tokoantara KSM MAJU BERSAMA dengan UD ALIF Nomor : 01-UD-AF/KSM-MB/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021.</p>
36.	1 (satu) Bundel Company Profile CV. Mandiri Karya Bersatu instalasi pengolahan limbah (IPAL).
37.	1 (satu) Bundel buku catatan pengeluaran KSM Sanitasi Sehat Desa Mekarti Jaya.
38.	<p>38.1. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Karya Mandiri Bersatu;</p> <p>38.2. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Bank BNI dari Fatma Yusuf dan Nizma Zakaria ke CV. Mandiri Karya Bersatu pada tanggal 18 Oktober 2022 dan 24 Januari 2022.</p>
39.	39.1. 1 (satu) lembar laporan tran saksi KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Juli 2022 dengan nomor rekening 064801001161302.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 96 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



	39.2. 1 (satu) lembar bukti stor tunai dari KSM Kenari kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.
40.	Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
41.	Uang sejumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
42.	Uang sejumlah Rp. 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah)
43.	Uang sejumlah Rp. 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
44.	Uang sejumlah Rp. 85.050.000,- (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
45.	Uang sejumlah Rp. 26.670.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
46.	Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
47.	Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
48.	Uang sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah)

- BARANG BUKTI NO. 1 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;
- BARANG BUKTI DARI NO. 6.1 s.d NO. 17 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;
- BARANG BUKTI DARI NO. 6.2, NO. 6.3 dan NO.7 s.d NO. 39 TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA;
- BARANG BUKTI NO. 42, NO. 43 dan NO.44 DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 24 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa **DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 97 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. MenghukumTerdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah)** paling lama **1 (satu) Bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan hukuman penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 dirampas untuk dimusnakan;
 - Barang bukti dari nomor 2 sampai dengan barang bukti nomor 5, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hari Priandani;
 - Barang bukti dari nomor 6 sampai dengan barang bukti nomor 17, dirampas untuk dimusnakan;
 - Barang bukti dari nomor 18 sampai dengan barang bukti nomor 41, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hari Priandani;
 - Barang bukti dari nomor 42 sampai dengan barang bukti nomor 50, dirampas untuk negara;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 98 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 24 Januari 2023

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2023 /PN Gto, tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 24 Januari 2023, serta membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto, tanggal 25 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwanto pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 24 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Februari 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 9 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 99 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 10 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 13 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2023:

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Januari 2023 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Februari 2023. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2022/PN Gto Tanggal 24 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA terbukti melakukan perbuatan akan tetapi bukan perbuatan pidana sebagaimana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 100 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dimaksud dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasl 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Melepaskan Terdakwa DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA dari segala tuntutan hukum (*onlag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan nama baik dan harkat/martabat DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA;
4. Memerintahkan saudara Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA dari Rumah Tahanan Negara sesaat setelah putusan ini diterima oleh Pemohon Banding atau Penasihat Hukumnya;
5. Menyatakan seluruh alat bukti dan atau barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Februari 2023. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA;
2. Menyatakan terdakwa DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 101 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan dengan membebankan kepada Terdakwa DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti No. 1 dirampas untuk dimusnakan;
- Barang bukti dari No. 6.1 s.d No. 17 Dirampas untuk dimusnakan;
- Barang bukti dari No. 6.2, No. 6.3 dan No. 7 s.d No. 39 Tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA;
- Barang bukti No. 42, N0.43 dan No. 44 Dirampas Untuk Negara yang selengkapya sebagaimana dalam kontra memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Februari 2023. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Menyatakan terdakwa DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 102 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair;

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan dengan membebankan kepada Terdakwa DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti No. 1 dirampas untuk dimusnakan;
 - Barang bukti dari No. 6.1 s.d No. 17 Dirampas untuk dimusnakan;
 - Barang bukti dari No. 6.2, No. 6.3 dan No. 7 s.d No. 39 Tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA;
 - Barang bukti No. 42, N0.43 dan No. 44 Dirampas Untuk Negara yang selengkapanya sebagaimana dalam memori banding Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Maret 2023, yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 103 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 24 Januari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.7.672.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dan dalam Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK). Pengguna Anggaran adalah saksi Anwar Sadat, ST.,MT sedangkan saksi Muhammad Iqbal Rasjidi, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Novin Nico Abdul, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Bahwa Terdakwa selaku direktur CV. Mandiri Karya Bersatu yang Menja di Penyedia Tangki Septik Pabrikasi tanpa melakukan rembuk dengan calon pemanfaat dan dalam mengadakan jenis tangki septik individual Mini

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 104 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



mal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) bahan pabrikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011 dan rentan mengalami kebocoran sehingga tangki septik pabrikasi yang diproduksi oleh CV. Mandiri Karya Bersatu tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan, bertentangan Surat Perjanjian (kontrak) antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama serta telah terjadi keterlambatan waktu pengadaan tangka septic tanpa dilakukan addendum kontrak;

3. Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat sebesar Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Kelompok Swadaya Masyarakat yang belum melakukan pelunasan pembayaran kepada Terdakwa yaitu :
 - KSM Kenari membangun sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - KSM Anugerah Jaya Lemito sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - KSM Lentadu sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku direktur CV. Mandiri Karya Bersatu yang Menjadi Penyedia Tangki Septik Pabrikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011 dan hasil pemeriksaan ahli dilapangan untuk uji kuat tekan beton dan mutu beton K 175 terdapat 15 (lima belas) desa yang tidak memenuhi mutu beton adalah perbuatan melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksana Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 105 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



6. Bahwa Terdakwa dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) tersebut mempunyai kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan tetapi kenyataannya dan ternyata tidak dilaksanakan sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab sebagai akibat dari perbuatannya Terdakwa memperkaya diri sendiri yaitu menerima pembayaran dari 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat sebesar Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah), atau suatu korporasi,;
7. Bahwa dalam perkara *aquo* berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Gorontalo dan bukti surat terdapat kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sejumlah Rp.6.835.054.821,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
8. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf F, menyebutkan "Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 106 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang dengan tanpa mengesampingkan unsur Pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan Negara tersebut berubah menjadi sebagai berikut :

- Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan Negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 24 Januari 2023, maka unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;
10. Bahwa mengenai Uang Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 107 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 menyebutkan "Perhitungan besarnya uang pengganti ialah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" dan berdasarkan fakta persidangan perkara aquo Terdakwa memperoleh uang Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dari 13 (tiga belas) dari Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat;

- 11.** Bahwa berdasarkan matriks rentang penjatuhan pidana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan Terdakwa dalam kategori kerugian Negara sedang, sedangkan kategori Kesalahan sedang, dampak dalam kategori rendah dan keuntungan dalam kategori sedang, sehingga rentang pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa berada dalam rentang waktu pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan denda antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 24 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 108 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori bandingnya serta memori banding dan kontra memori dari Penuntut Umum secara substansi merupakan alasan pengulangan-pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama secara tepat dan benar dengan demikian alasan-alasan tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 109 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, juncto Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 24 Januari 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 24 Januari 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa, agar tetap berada dalam tahanan;
 4. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa pada tingkat pertama dan tingkat banding akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti dari nomor 1, dirampas untuk dimusankan;
 - Barang bukti nomor 2 sampai dengan barang bukti nomor 5 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Hari Priandani;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 110 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Barang bukti nomor 6 sampai dengan barang bukti nomor 17, dirampas untuk dimusankan;
- Barang bukti dari nomor 18 sampai dengan barang bukti nomor 41, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Hari Priandani;
- Barang bukti nomor 42 sampai dengan barang bukti nomor 50, masing-masing dirampas untuk Negara;

Barang bukti yang selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 24 Januari 2023;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, TAJUDIN, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua, DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,M.H., ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH.,MH., Hakim-Hakim Tinggi, Dr. ANY HINDRIATNY, S.H. M.Si, dan Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal 13 Februari 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami, TAJUDIN, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua, Dr. H. HISBULLAH IDRIS, SH.,M.Hum., DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi, Dr. ANY HINDRIATNY, S.H. M.Si, dan Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 111 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal 29 Maret 2023, dengan dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd
Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum
Ttd
DEKY VELIX WAGIJU, S.H., M.H.,
Ttd
Dr. ANY HINDRIATNY, SH., M.Si
Ttd
Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA

Ttd
TAJUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd
MASTIN BOLUDAWA, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH
196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Hal. 112 dari 116 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO